



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VII DPR RI
TERKAIT AKTIVITAS PERTAMBANGAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN SERTA MASUKAN
TERKAIT REVISI RUU MINERBA
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2017-2018
TANGGAL 07 S.D. 08 DESEMBER 2017**

**SEKRETARIAT KOMISI VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, DESEMBER 2017**

BAGIAN I PENDAHULUAN

I.a. Latar Belakang

Kalimantan Selatan merupakan daerah yang terkenal kaya akan sumberdaya alam khususnya tambang, seperti batubara dan bijih besi. Dengan komoditi unggulan tersebut, sektor pertambangan menjadi salah satu *leading sector* dalam perekonomian Kalimantan Selatan. Data (2016) menunjukkan bahwa sekitar 20,87% perekonomian Kalimantan Selatan berasal dari kontribusi sektor pertambangan. Potensi SDA batubara Kalimantan Selatan yang cukup besar tersebar hampir di seluruh wilayah (kabupaten). Sehingga tidak heran jika Kalimantan Selatan merupakan penyumbang batubara terbesar atau mencapai sepertiga dari kebutuhan batubara nasional secara keseluruhan. Dan yang lebih mencengangkan, data akhir 2009 aktivitas pertambangan batubara illegal di Kalimantan Selatan, jumlah produksinya mampu memenuhi 25% kebutuhan pasar Asia Pasifik.

Besarnya kontribusi sector pertambangan ternyata tidak diimbangi dengan besarnya penerimaan negara dari sector tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya penyalahgunaan yang telah dilakukan oleh "oknum" pelaku usaha.

Secara nasional, berdasarkan data nilai transaksi ekspor batubara sepanjang 2006-2016 mencapai sekitar Rp 365,3 Triliun, dimana berdasarkan hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW), indikasi kebocoran penerimaan negara dari nilai transaksi Rp 365,3 Triliun mencapai Rp. 133,6 Triliun yang berasal dari sejumlah transaksi ekspor yang tidak dilaporkan ke negara. Menurut ICW, data tersebut diperoleh dengan membandingkan data ekspor batubara dari Kementerian ESDM dengan Kementerian Perdagangan. Serta data ekspor batubara dari BPS dengan data negara tujuan ekspor (pembeli). Selain itu Data KPK menyebutkan terdapat tunggakan pajak dan royalty dari perusahaan pemegang IUP sebesar Rp. 4 Triliun pada tahun 2016. Sejak KPK melakukan koordinasi dan supervise sector tambang pada tahun 2014 ditemukan kejanggalan. Dimana dari sekitar 10.000 IUP sebanyak 90% tidak menyetor dana jaminan reklamasi, 70% tidak membayar pajak dan royalty, serta 36% tidak memiliki NPWP.

Hingga saat ini penerimaan negara dari sub sektor Minerba pada semester I/2017 telah mencapai 56% (Rp 18,27 triliun) dari target sebesar Rp32,4 triliun pada akhir tahun 2017. (sumber Dirjen Minerba ESDM)

Selain masalah penerimaan negara di sector pertambangan, permasalahan lainnya adalah menyangkut dampak lingkungan yang diakibatkan oleh sector pertambangan tersebut. Data Greenpeace mengindikasikan bahwa sekitar 3.000 km sungai di Kalimantan selatan atau mencakup hamper 45% dari total sungai yang ada mengalir melewati kawasan tambang batubara dan karenanya berpotensi tercemar limbah berbahaya dari konsesi tambang yang ada atau setidaknya sepertiga wilayah Kalimantan selatan telah menjadi lahan tambang. Dari 29 sampel yang diambil oleh Greenpeace dari kolam penampungan limbah dan lubang-lubang bekas tambang dari lima konsesi perusahaan tambang menunjukkan tingkat keasaman tanah (pH) yang sangat rendah (pH sebesar 2,32 sampai 4,4) atau tidak sesuai dengan tingkat keasaman tanah yang diatur pemerintah dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah (tingkat keasaman yang disyaratkan 6 sampai 9 pH). Tidak hanya menyangkut keasaman air saja, di

beberapa sampel juga mengandung logam berat. Sebanyak 17 sampel di antaranya mengandung mangan (Mn) hingga sepuluh kali lipat melebihi ambang batas. Kandungan besi (Fe) di 7 sampel mencapai 40 kali lipat. Padahal, berdasarkan aturan Kementerian, kandungan besi hanya boleh mencapai 7 miligram per liter dan mangan sebesar 4 miligram per liter.

Beberapa konsesi perusahaan tambang, seperti milik Arutmin, anak usaha Bumi Resources, di Distrik Asam-asam.. Satu sampel mengandung kadar pH 2,32, mangan tinggi 10 kali ambang batas. Selain itu Banpu, anak perusahaan Jorong Barutama Greston. ditemukan lubang bekas tambang sepanjang dua km dengan keasaman dan kandungan logam berat mangan di atas ambang batas. Citra satelit menunjukkan, air kolam asam mengalir hingga bisa mengkontaminasi badan air atau sungai-sungai kecil. Selain itu Jorong Barutama Greston pernah diprotes terkait reklamasi yang minim dan pelanggaran batas hutan lindung.



Gambar. Peta Sebaran Hasil Investigasi Greenpeace

Selain berbagai permasalahan diatas, saat ini Komisi VII DPR RI sedang menyusun RUU Minerba sebagai revisi dari UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. Revisi tersebut di perlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap beberapa kebijakan sector minerba yang tidak dapat terlaksana atau belum diatur didalam undang-undang sebelumnya. Beberapa isu strategis yang terdapat dalam UU Minerba tidak dapat berjalan secara optimal disebabkan berbagai factor diantaranya tidak adanya roadmap, grand desain dan perencanaan dari pemerintah sebagai eksekutor dan regulator. Isu – isu strategis lainnya yang tidak mendapat penyelesaian secara optimal diantaranya adalah penyesuaian Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi IUPK yang hingga saat ini belum terselesaikan, peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan pemurnian mineral/batubara di dalam negeri yang belum terealisasi, wilayah pencadangan negara (WPN) yang tidak diserahkan oleh pemerintah kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan, regulasi penetapan wilayah pertambangan (WP) yang melanggar prosedur serta isu – isu lainnya.

Oleh karena itu, Komisi VII DPR RI memandang perlu untuk melakukan kunjungan lapangan guna menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan dan para pelaku ekonomi khususnya yang bergerak disektor pertambangan sehingga diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi di tanah air. Untuk itu, pada kunjungan kerja spesifik ini, Komisi VII DPR RI perlu menghadirkan beberapa perusahaan PKP2B (PT. Adaro Indonesia, PT. Antang Gunung Meratus, PT. Arutmin, PT. Bahari Cakrawala Sebuku, PT. Bangun Benua Persada, PT. Baramarta, PT. Borneo Indobara, PT. Jorong Barutama Greston, PT. Kadya Caraka Mulia, PT. Sumber Kurnia Buana, PT. Tanjung Alam Jaya, PT. Wahana Baratama Mining) untuk memperoleh masukan atau penjelasan terkait aktivitas pertambangan yang dilakukan selama ini, ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan serta menyerap masukan sebagai usulan dalam penyempurnaan penyusunan RUU Minerba yang saat ini masih berlangsung.

I.b. Dasar Hukum Kunjungan Kerja Spesifik

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dilaksanakan berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tanggal 20 Oktober 2017 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017-2018 serta merujuk pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/I/2014 tentang Tata Tertib DPR RI.

I.c. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dan tujuan kunjungan spesifik ke Provinsi Kalimantan Selatan adalah untuk mendapatkan gambaran secara utuh mengenai aktivitas pertambangan di Kalimantan Selatan dan ketaatan dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Selain itu untuk melakukan absorpsi aspirasi berbagai pemangku kepentingan sektor mineral dan batubara khususnya dari pelaku usaha khususnya pemegang PKP2B dan Pemerintah Daerah guna mempercepat terselesaikannya RUU Mineral dan Batubara.

I.d. Waktu dan Lokasi Kegiatan

Waktu pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan adalah tanggal 07- 09 Desember 2017. Adapun agenda tim Kunjungan Kerja

Spesifik Komisi VII DPR RI selama berada di Provinsi Kalimantan Selatan adalah (*Jadwal terlampir*)

I.e. Sasaran dan Hasil Kegiatan

Sasaran dari kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

1. Mendapatkan penjelasan dan melihat secara langsung aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan (PT. Jorong Barutama Greston) berdasarkan kaidah *Good Mining Practice* di Kalimantan Selatan
2. Mendapatkan penjelasan menyangkut kewajiban pelaksanaan lingkungan perusahaan dan rencana rencana reklamasi pasca tambang termasuk pelaksanaan CSRnya bagi perusahaan pertambangan di Kalimantan Selatan
3. Memperoleh masukan terkait revisi RUU Minerba dari pelaku usaha pertambangan dan pemda di Kalimantan Selatan

Hasil kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ini akan menjadi referensi untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja dan/atau Rapat Dengar Pendapat oleh Komisi VII DPR RI dengan mitra terkait. Selain itu masukan terkait revisi RUU Minerba akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi Komisi VII DPR RI dalam merumuskan RUU Minerba yang saat ini penyusunannya sedang berlangsung

I.f. Daftar Anggota Tim Kunjungan Kerja Spesifik

Adapun anggota Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI yang melakukan Kunjungan ke Provinsi Kalimantan Selatan, diantaranya:

No.	NAMA PESERTA	No.Angg.	FRAKSI	JABATAN
1	H.Gus Irawan Pasaribu, SE, Ak.MM,CA	327	P. Gerindra	Ketua Tim
2	Syaikhul Islam Ali, Lc, M.Sos	63	PKB	Waka Tim
3	Adian Yunus Yusak Napitupulu	156	PDI Perjuangan	Anggota
4	Dony Maryadi Oekon	167	PDI Perjuangan	Anggota
5	H. Dito Ganinduto, M.BA	278	P. Golkar	Anggota
6	DR. Fayakhun Andriadi, M.Kom	251	P. Golkar	Anggota
7	Ramson Siagian	362	P. Gerindra	Anggota
8	H. Ihwan Datu Adam, SE	447	P. Gerindra	Anggota
9	Tamsil Lindrung	121	PKS	Anggota
10	H. Achmad Farial	517	PPP	Anggota
11	H. Joko Purwanto	515	PPP	Anggota
12	DR. Andi Djamaro Dulung	542	PPP	Anggota
13	H. Ahmad HM Ali, SE	31	P. Nasdem	Anggota
14	Ferry Kase, SH	558	P. Hanura	Anggota

BAGIAN II


HASIL KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

Komisi VII DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 07- 08 Desember 2017 yang dipimpin oleh H.Gus Irawan Pasaribu, SE, Ak.MM,CA (ketua tim kunjungan/Ketua Komisi VII DPR RI). Pada kunjungan tersebut, dilakukan pertemuan dengan Haris Maki (Sekda Provinsi Kalimantan Selatan), Kombes Pol Rizal Irawan Sik, MH (Direktur Reskrimsus Polda Kalsel), dan Ignatius Wurwanto (Direktur PT. Jorong Barutama Greston) selaku tuan rumah dan beberapa perusahaan PKP2B. Sedangkan dari Kementerian terkait hadir diantaranya Drs. M.R Karliansyah, MSi. (Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kementerian LHK RI), Sri Raharjo M.Eng.Sc (Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM RI). Adapun perusahaan PKP2B yang hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya PT. Adaro Indonesia, PT. Antang Gunung Meratus, PT. Arutmin, PT. Bahari Cakrawala Sebuk, PT. Baramarta, PT. Borneo Indobara, PT. Kadya Caraka Mulia, PT. Sumber Kurnia Buana, PT. Tanjung Alam Jaya, PT. Wahana Baratama Mining. Sedangkan perwakilan dari PT. Bangun Benua Persada (tidak hadir).


Pada pelaksanaan kunjungan spesifik tersebut, Komisi VII DPR RI mempertanyakan diantaranya; Kondisi eksisting kegiatan operasi pertambangan saat ini (meliputi jumlah cadangan, kapasitas produksi, distribusi penjualan, progress reklamasi pasca tambang dan dana jaminan pasca tambang, Progress renegotiasi PKP2B dan tindaklanjut dari hasil renegotiasi tersebut, Kontribusi perusahaan terhadap negara, daerah dan masyarakat sekitar termasuk realisasi pelaksanaan program CSR, Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan dan meminta usulan/masukan substansi yang perlu diakomodir dalam revisi RUU Minerba.

Adapun informasi atau penjelasan yang diperoleh dari hasil pertemuan tersebut diantaranya;

- Data Produksi dan Pemasaran Batubara tahun 2017 untuk perusahaan PKP2B (Januari-Oktober) khusus Provinsi Kalimantan Selatan adalah; untuk total produksi mencapai 78.953.550 MT dimana 29.060.553 MT dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan domestic dan 51.865.869 MT diperuntukkan untuk ekspor.



Sedangkan untuk pemegang IUP, total produksi mencapai 52.855.433 MT, dimana pemasaran untuk kebutuhan domestic sebesar 20.747.501 MT dan untuk ekspor sebesar 27.996.497 MT



Sumber; Dirjen Minerba ESDM 7 Desember 2017

- Terkait status amandemen PKP2B. dari 67 PKP2B yang ada saat ini baru 50 PKP2B yang telah menandatangani amandemen dan sisanya sebesar 18 PKP2B belum menandatangani amandemen. Untuk Kalimantan Selatan saat ini terdapat 2 perusahaan PKP2B yang belum menandatangani amandemen yaitu PT. Adaro Indonesia, PT. Wahana Baratama Mining.
- Dalam hal pemenuhan kewajiban penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang PKP2B di Provinsi Kalimantan Selatan. Terdapat beberapa perusahaan PKP2B yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya yaitu PT. Arutmin, PT. Kalimantan Energi Lestari dan PT. Tanjung Alam Jaya (data detail terlampir)

No	Nama Perusahaan	2016		2017		Keterangan
		Jaminan Reklamasi	Jaminan Pascatambang	Jaminan Reklamasi	Jaminan Pascatambang	
1	Adaro Indonesia, PT	Sudah Menempatkan	Sudah Menempatkan	Sudah Menempatkan	Sudah Menempatkan	Patuh
2	Antang Gunung Meratus, PT	Sudah Menempatkan	Sudah Menempatkan	Sudah Menempatkan	Sudah Menempatkan	Patuh
3	Arutmin Indonesia - Senakin, PT	Sudah Menempatkan	Sudah Menempatkan	Sudah Menempatkan	belum ditematkan	Peringatan ketiga terkait Jaminan Pascatambang 2017
4	Arutmin Indonesia - Satui, PT	Sudah Menempatkan	Sudah Menempatkan	Sudah Menempatkan	Sudah Menempatkan	Patuh
5	Arutmin Indonesia - Asam-asam, PT	Sudah Menempatkan	Sudah Menempatkan	Sudah Menempatkan	belum ditematkan	Peringatan ketiga terkait Jaminan Pascatambang 2017
6	Arutmin Indonesia - Kintap, PT	Sudah Menempatkan	Gabung dengan RPT Asam Asam	Sudah Menempatkan	Gabung dengan RPT Asam Asam	patuh
7	Arutmin Indonesia - Batulicin, PT	Sudah Menempatkan	Sudah Menempatkan	Sudah Menempatkan	belum ditematkan	Peringatan ketiga terkait Jaminan Pascatambang 2017
8	Bahari Cakrawala Sebuku, PT	Masuk Pascatambang	Ditematkan seluruhnya di 2015	Masuk Pascatambang	Ditematkan seluruhnya di 2015	Patuh
9	Bangun Benua Persada Kalimantan, PT	Sudah Menempatkan	Mulai ditematkan tahun 2017	Sudah Menempatkan	Sudah Menempatkan	Patuh
10	Baramarta, PD	Sudah Menempatkan	Sudah ditematkan pada tahun 2013 dan 2014	Sudah Menempatkan	Sudah ditematkan pada tahun 2013 dan 2014	Patuh
11	Borneo Indobara, PT	Sudah Menempatkan	Baru akan ditematkan tahun 2020	Sudah Menempatkan	Baru akan ditematkan tahun 2020	Patuh
12	Jorong Barutama Greston, PT	Sudah Menempatkan	Akan ditematkan pada tanggal 31 Desember 2017	Sudah Menempatkan	Akan ditematkan pada tanggal 31 Desember 2017	patuh
13	Kalimantan Energi Lestari, PT	Sudah Menempatkan	proses penempatan	Sudah Menempatkan	proses penempatan	Peringatan pertama Jaminan Pascatambang 2017
14	Kadya Caraka Mulia, PT	Sudah Menempatkan	Dalam proses persetujuan RPT	Sudah Menempatkan	Dalam proses persetujuan RPT	Patuh
15	Sumber Kurnia Buana, PT	Sudah Menempatkan	Sudah Menempatkan	Sudah Menempatkan	Sudah Menempatkan	Patuh
16	Tanjung Alam Jaya, PT	Sudah Menempatkan	Sudah Menempatkan	Sudah Menempatkan	Belum ditematkan	Sanksi Penghentian Sementara terkait Jaminan Pascatambang 2017
17	Wahana Baratama Mining, PT	Sudah Menempatkan	Dalam proses persetujuan RPT	Sudah Menempatkan	Dalam proses persetujuan RPT	Patuh

- Terkait kegiatan pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi hingga saat ini telah mencabut 425 ijin IUP dan masih terdapat 171 perusahaan IUP yang C&Cnya masih bermasalah dan perlu penyelesaian hingga desember 2017.
- Berdasarkan hasil audit BPK dan BPKP terdapat sekitar Rp 1,7 Triliun tunggakan PNPB yang wajib ditagih oleh Pemda Provinsi Kalimantan Selatan kepada perusahaan pertambangan yang ada di Kalimantan Selatan. Namun Pemda Provinsi Kalimantan Selatan terkendala terkait masalah alamat perusahaan yang tidak jelas
- Rencana dan realisasi Program pengembangan pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan PKP2B di Kalimantan Selatan dari tahun 2015 hingga 2017 adalah;

Nama Perusahaan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah
PD Baramarta	2.000.000.000	1.394.903.900	1.500.000.000	1.041.794.000	2.000.000.000	1.042.446.000
PT Adaro Indonesia	40.298.100.000	24.690.750.540	24.000.000.000	21.406.479.919	24.000.000.000	22.770.189.063
PT Antang Gunung Meratus	7.022.500.000	4.856.587.772	7.019.867.955	7.140.984.674	7.049.367.955	5.584.859.488
PT Arutmin Indonesia	16.668.000.000	4.056.001.284	12.295.935.000	2.255.701.500	12.213.789.000	4.276.900.245
PT Bahari Cakrawala Sebuk	1.025.316.000	991.845.130	705.780.000		156.000.000	117.000.000
PT Bangun Banua Persada Kalimantan	440.400.000	354.312.741	360.450.000			47.925.000
PT Borneo Indobara	2.896.000.000	2.501.974.500	2.650.000.000	2.709.536.000	4.015.000.000	4.015.000.000
PT Jorong Barutama Greston	709.000.000	733.919.950	647.000.000	985.804.750	921.017.250	925.534.200
PT Kadya Caraka Mulia	349.000.000	602.089.500	217.000.000	164.306.000	360.000.000	133.483.000
PT Sumber Kurnia Buana	352.000.000	442.353.750	285.680.000	241.566.500	290.680.000	179.750.000
PT Tanjung Alam Jaya	240.000.000	363.368.750	445.000.000	410.427.000	350.000.000	176.659.000
PT Wahana Baratama Mining	1.039.140.000	843.826.960	763.000.000	741.660.000	921.000.000	432.099.000

Besaran anggaran program pemberdayaan masyarakat oleh anggota Komisi VII DPR RI tidak sebanding dengan total produksi dan penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan

- Berdasarkan peringkat PROPER, PD Baramarta pada tahun 2016 memperoleh PROPER MERAH dikarenakan Parameter Mn melebihi baku mutu sebanyak 2 kali pada Bulan Januari dan Februari 2016. Sedangkan untuk tahun 2017 PD Baramarta tetap tidak taat dalam melakukan pengelolannya hal ini dikarenakan parameter Mn yang melebihi baku mutu sebanyak 4 kali dari 12 kali data yang dilaporkan (di titik penataan yang sama)
- Terkait kewajiban PNPB penggunaan kawasan hutan, PT. Jorong Barutama Greston, berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2011 tanggal 7 November 2011 seluas 735,48 Ha masih memiliki kekurangan bayar dan denda atas kekurangan tahun 2015, 2016 dan 2017 sebesar Rp. 10.609.665.483,-. Selain itu PT. Arutmin Indonesia berdasarkan SK.445/Menhut-II/2008 yang berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu dan Tanah Laut terdapat kekurangan bayar tahun 2014 dan 2015 dan denda kurang bayar tahun 2014 sebesar Rp. 23.117.122.396,- selanjutnya berdasarkan SK.446/Menhut-II/2008 di Kabupaten tanah bumbu terdapat kekurangan bayar tahun 2014 sebesar Rp.18.875.275.000,- berdasarkan SK.469/Menhut-II/2008 di Kabupaten Tanah Bumbu terdapat kekurangan bayar tahun 2013 dan 2014 serta denda kurang bayar tahun 2013 dan 2014 sebesar Rp. 12.140.183.832,- dan berdasarkan SK.390/Menhut-II/2008 di Kabupaten Kotabaru terdapat kekurangan bayar dan denda kurang bayar tahun 2014 sebesar Rp. 13.962.876.900,- dan PT. Bangun Banua Persada

berdasarkan SK.298/Menhut-II/2014 berlokoasi di Kabupaten Banjar mempunyai terutang pokok dan denda dari tahun 2014 hingga 2017 sebesar Rp. 1.099.133.605,-

- Data Kementerian LHK RI saat ini terdapat 8300 titik kegiatan pertambangan tanpa ijin di seluruh Indonesia. Dari beberapa PKP2B yang hadir pada pertemuan tersebut beberapa diantaranya menghadapi permasalahan terkait aktivitas pertambangan illegal yang berada didalam wilayahnya seperti; PT. Jorong Barutama Greston, PT. Borneo Indobara, PT. Sumber Kurnia Buana, PT. Tanjung Alam Jaya, PT Baramarta, PT. Antang Gunung Meratus, PT. Kadya Caraka Mulia.

Kegiatan pertambangan illegal tersebut tentunya menghambat kegiatan operasi perusahaan dikarenakan aktivitas illegal tersebut melakukan;

1. Aktivitas Penambangan Tanpa Izin di Konsesi PKP2B
2. Aktivitas Penebangan Tanaman Reklamasi Tanpa Izin
3. Aktivitas Penanaman Tanpa Izin
4. Tumpang tindih wilayah PKP2B dengan HGU Perkebunan

Selain itu adanya pengakuan kepemilikan lahan oleh masyarakat berdasarkan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) yang perlu diuji legalitasnya.

Khusus PT. Jorong Barutama Greston (PT.JBG), terhadap kegiatan pertambangan illegal tersebut pihak perusahaan telah menyampaikan permasalahan tersebut kepada pihak terkait. Sejauh ini penanganan operasi penambangan tanpa ijin dirasa masih belum efektif, bahkan cenderung semakin meningkat dan bertambah marak.

Catatan Operasi Penambangan Tanpa Ijin Periode 2014 – 2017						
No	Tindakan	2014	2015	2016	2017	Total
.						
1	Pelaporan kepada pihak yang berwenang	7	12	8	3	27
2	Peliputan/Berita Media Lokal (Kal-Sel)	5	8	-	2	15
3	Kunjungan/Inspeksi oleh pihak yang berwenang	6	4	2	4	12
4	Penangkapan/penahanan oleh pihak yang berwenang	3	2	3	2	10

Terkait maraknya kegiatan pertambangan illegal tersebut, Direktur Reskrimsus Polda Kalimantan Selatan mengusulkan agar setiap perusahaan mengoptimalkan kegiatan pengamanan internal untuk mencegah munculnya aktivitas pertambangan illegal tersebut

- Terkait revisi atau perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang saat ini sedang dalam proses penyusunan di Komisi VII DPR RI, terdapat beberapa usulan yang berkembang diantaranya;
 - a. Ijin pertambangan batuan hendaknya persyaratannya dapat dibedakan dengan ijin pertambangan mineral dan batubara (IUP) mengingat karakteristik, luasan dan jangka waktu pertambangan batuan berbeda dengan pertambangan mineral dan batubara.
 - b. Pengenaan Dana jaminan reklamasi sebesar 20-50 juta perhektar oleh daerah dianggap terlalu kecil sehingga perlu disesuaikan nilainya.
 - c. Terkait menyangkut perpajakan untuk kegiatan pertambangan batuan terjadi kerancuan di daerah mengingat saat ini ijin kegiatan pertambangan batuan

diberikan oleh pemerintah Provinsi, tapi pajak dari pertambangan batuan tersebut dipungut oleh Kabupaten/kota

- d. Perlu penyesuaian PNBPN untuk kegiatan underground coal, mengingat kegiatan tersebut memiliki resiko yang tinggi dan biaya investasi yang besar. Dengan beban PNBPN sebesar 13,5% dianggap terlalu besar untuk kegiatan underground coal.

BAGIAN III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI pada tanggal 07-08 Desember 2017 ke Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Total produksi Batubara tahun 2017 yang berasal dari perusahaan PKP2B dan pemegang IUP di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 131.808.983 MT yang sebagian besar di peruntukkan untuk ekspor yang mencapai 79.862.366 MT, Sedangkan domestic hanya mencapai 49.808.054 MT.
2. Masih terdapat beberapa perusahaan PKP2B di Kalimantan Selatan yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya terkait penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang, yaitu PT. Arutmin (peringatan ketiga), PT. Kalimantan Energi Lestari (peringatan pertama) dan PT. Tanjung Alam Jaya (Sanksi penghentian sementara)
3. Terdapat tunggakan PNBPN sebesar Rp. 1,7 Triliun (hasil audit BPK dan BPKP) dari kegiatan pertambangan di Kalimantan Selatan yang harus ditagih oleh pemda Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk perusahaan PKP2B masih terdapat kekurangan pembayaran dan denda PNBPN dari penggunaan kawasan hutan yang dilakukan oleh PT. Jorong Barutama Greston, PT. Arutmin, dan PT. Bangun Banua Persada
4. Alokasi untuk kegiatan CSR dari masing-masing perusahaan PKP2B masih sangat kecil jika dibandingkan keuntungan yang telah diperoleh selama ini dari hasil tambang batubara di Kalimantan Selatan. Untuk itu perusahaan tersebut perlu menghitung kembali besaran dana CSR yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tersebut.
5. Terdapat beberapa PKP2B yang menghadapi kendala akibat aktivitas pertambangan illegal didalam wilayah konsesinya yaitu PT. Jorong Barutama Greston, PT. Borneo Indobara, PT. Sumber Kurnia Buana, PT. Tanjung Alam Jaya, PT Baramarta, PT. Antang Gunung Meratus, PT. Kadya Caraka Mulia. Terkait hal tersebut Komisi VII DPR RI mengusulkan agar tim terpadu penanganan pertambangan illegal perlu dioptimalkan. Selain itu Komisi VII DPR RI akan melakukan Raker dengan mitra dan instansi terkait guna mencari pemecahan dalam mengatasi permasalahan tersebut.
6. Dibandung Lingkungan hidup, untuk tahun 2016 PD Baramurti memperoleh peringkat PROPER MERAH. Terkait masalah PROPER, hendaknya Parameter penilaian PROPER untuk kegiatan pertambangan hendaknya lebih ketat dibanding kegiatan industry lainnya.
7. Beberapa usulan terkait revisi/penggantian UU No 4 Tahun 2009 yaitu; menyangkut pengaturan ijin pertambangan batuan termasuk menyangkut perpajakannya, pengenaan dana jaminan reklamasi yang masih sangat rendah, penyesuaian PNBPN untuk kegiatan underground coal.

BAGIAN IV
PENUTUP

Demikian laporan hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 – 08 Desember 2017. Semoga hasil dari kunjungan kerja Spesifik ini dapat memberi manfaat terutama dalam melakukan penataan di sector pertambangan Mineral dan Batubara dan lingkungan hidup. Selain itu temuan dan masukan yang diperoleh sebagai hasil dari kunjungan ini, akan ditindaklanjuti oleh Komisi VII DPR RI melalui pelaksanaan Raker dan RDP dengan mitra kerja terkait.

Jakarta, Desember 2017
Tim Kunjungan Kerja Spesifik
Komisi VII DPR RI
Ketua Tim,

.....

